

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR: 27/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

Menimbang

- a. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi Hakim serta dalam rangka menunjang pelaksanaan proses perdamaian demi kelancaran penyelesaian persidangan perkara pada Pengadilan Agama Watampone tahun 2025, maka dipandang perlu menunjuk Hakim Mediator;
- b. Bahwa para hakim yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Watampone tahun 2025;

Mengingat

- 1. Reglemen Daerah Seberang (R.BG) stb. Nomor 227 Tahun 1927;
- Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025;

KESATU

Mediator dalam lampiran surat keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

KEDUA

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016: Mengatur prosedur mediasi di pengadilan

KETIGA

Daftar Mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepatakan atau bagi Ketua Majelis untuk menunjuk bila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NURLINAH K

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 27/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/I/2025

TANGGAL: 2 JANUARI 2025

SUSUNAN JADWAL MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025

NO.	HARI	MEDIATOR	KODE	KET
1	Senin	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.	C2	
2	Selasa	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.	В	No. 2012
3	Rabu	Dra. Hj. Sitti Amirah	C4	<u></u>
4	Kamis	Dra. Hj. Musabbihah, S.H.,M.H.	C1	
5	Jumat	Drs. M. Yunus K., S.H., M.H.	С3	Majelis Ekonomi Syariah

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE